KONSEP MUNAKAHAT DALAM SYARIAT ISLAM: KAJIAN FIKIH ATAS RUKUN, HUKUM, PEMILIHAN PASANGAN, KHITBAH, DAN LARANGAN MENIKAH SERTA RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Ghiza Nafisah Ramadhani[1], Retno Endah Sulystia[2], Almira Ashalina Rizqi[3], Hafizah[4], Eva Iryani[5]
ghizanafisah961@gmail.com[1], tiasty961@gmail.com[2], almiraashalinarizqi@gmail.com[3], hhafizah162@gmail.com[4], evairyani@unja.ac.id[5]
Universitas Jambi

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak keperdataan, melainkan ikatan yang bernilai ibadah dan diatur secara rinci dalam fikih munakahat. Namun, pemahaman generasi muda tentang rukun, hukum, kriteria pemilihan pasangan, tata cara peminangan, dan larangan pernikahan sering kali belum utuh. Penelitian ini bertujuan menguraikan secara sistematis konsep munakahat yang meliputi pengertian dan dalil nikah, syarat dan rukun, hikmah dan hukum, pemilihan pasangan dan adab khitbah, serta perempuan yang haram dinikahi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan normatif dan analisis isi deskriptif-analitis terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fikih, dan artikel jurnal nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah; (2) sahnya akad bergantung pada calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul, dengan perbedaan klasifikasi antarmazhab dan penyesuaian dalam KHI; (3) hukum menikah bersifat dinamis (wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram) sesuai kondisi mukalaf; (4) agama dan akhlak menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, sedangkan khitbah menuntut penghormatan terhadap batas pergaulan, pinangan orang lain, dan masa iddah; serta (5) larangan menikah terbagi menjadi larangan permanen dan sementara. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan literasi pranikah bagi mahasiswa dan calon pengantin.
Kata Kunci: Munakahat, Rukun Nikah, Khitbah, Mahram, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Marriage in Islam is not merely a civil contract but a bond of worship regulated in detail by the jurisprudence of marriage (fiqh munakahat). Nevertheless, young Muslims' understanding of its pillars, legal rulings, spouse selection, betrothal etiquette, and marriage prohibitions is often incomplete. This study systematically describes the concept of munakahat, covering the definition and textual evidence of marriage, its pillars and conditions, its wisdom and legal rulings, spouse selection and the etiquette of khitbah, and women who are prohibited for marriage. Using a qualitative normative library research design, the study analyses the Qur'an, hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), fiqh literature, and articles from national journals through descriptive-analytical content analysis. The findings show that (1) marriage is a contract that makes marital relations lawful and aims at a household characterised by sakinah, mawaddah, and rahmah; (2) its validity depends on the groom and bride, a guardian, two just witnesses, and offer and acceptance (ijab–qabul), with differences in classification among schools of law and adaptations in the KHI; (3) the ruling on marriage is dynamic (obligatory, recommended, permissible, disliked, or prohibited) depending on the individual's condition; (4) religiosity and character are the primary criteria for choosing a spouse, while khitbah requires observing the limits of interaction, other men's proposals, and the waiting period (iddah); and (5) marriage prohibitions are divided into permanent and temporary ones. The article is expected to serve as a pre-marital literacy reference for students and prospective couples.
***Keywords**: Munakahat, Marriage Pillars, Khitbah, Mahram, Islamic Family Law.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang mengatur relasi laki-laki dan perempuan dalam bingkai keluarga. Dalam khazanah hukum Islam, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan dibahas dalam cabang fikih yang disebut fikih munakahat, yaitu kajian yang mencakup peminangan, syarat dan prinsip dasar akad, hak dan kewajiban suami istri, hingga persoalan perceraian dan akibat hukumnya (Imyansyah et al., 2024). Dalam perspektif tersebut, pernikahan dipandang bukan hanya sebagai hubungan antara dua individu, melainkan sebagai ikatan yang memuat dimensi keagamaan, sosial, dan hukum sekaligus. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 2).

Di Indonesia, hukum perkawinan Islam telah dipositifkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, serta KHI yang menjadi pedoman utama dalam menangani masalah perkawinan umat Islam (Ramadi, 2024). Kondisi ini menempatkan praktik perkawinan Muslim pada persimpangan antara yurisprudensi Islam, hukum positif, dan kenyataan sosial, sehingga kajian munakahat perlu mempertimbangkan ketiganya secara bersamaan (Ramadi, 2024).

Urgensi memahami munakahat semakin nyata ketika dikaitkan dengan tantangan rumah tangga masa kini. Perkawinan tidak selalu identik dengan kebahagiaan; konflik dapat muncul dan berujung pada perceraian, terlebih ketika kebutuhan finansial meningkat dan penghasilan suami tidak selalu mencukupi. Dalam situasi seperti itu, pemahaman dan kerja sama suami istri menjadi kunci menjaga keharmonisan rumah tangga.

Persoalan tidak hanya terletak pada tataran konseptual, tetapi juga pada praktik. Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami konsep saksi yang adil dalam akad nikah, sementara wali yang menunjuk saksi cenderung mempertimbangkan kedudukan sosial dibandingkan kualitas keagamaannya (Djawas et al., 2021). Di sisi lain, penunjukan wali muhakkam di luar jalur wali nasab dan wali hakim melahirkan perkara isbat nikah yang menguji hubungan antara keabsahan menurut fikih dan kepastian hukum administratif (Khoironi & Prasetiya, 2025).

Kajian terdahulu umumnya menyoroti satu aspek tertentu, misalnya prinsip kafa’ah dalam hadis tentang kriteria memilih pasangan (Maulana & Saepullah, 2024) atau tradisi peminangan dalam perspektif ’urf (Faidah, 2022). Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan menyajikan telaah terpadu yang bergerak dari pengertian dan dalil nikah, rukun dan syarat, hikmah dan hukum, pemilihan pasangan dan adab khitbah, hingga larangan pernikahan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan KHI. Pendekatan ini diharapkan membantu pembaca, khususnya mahasiswa dan calon pengantin, memperoleh gambaran utuh sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab lima pertanyaan: (1) apa pengertian nikah dan dalil yang mendasarinya; (2) apa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan; (3) bagaimana hikmah dan hukum pernikahan dalam syariat Islam; (4) bagaimana memilih pasangan dan apa saja adab khitbah; serta (5) siapa saja perempuan yang haram dinikahi, baik secara permanen maupun sementara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian berupa norma syariat dan ketentuan hukum perkawinan, bukan perilaku masyarakat di lapangan.

Data primer terdiri atas ayat Al-Qur'an dan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan pernikahan, serta peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder berupa buku fikih munakahat dan artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas wali, saksi, kafa'ah, khitbah, dan larangan pernikahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu penelusuran dan pembacaan literatur menggunakan kata kunci seperti fikih munakahat, rukun dan syarat nikah, kafa'ah, khitbah, dan mahram. Sumber yang digunakan diutamakan berupa artikel dari jurnal nasional bereputasi dan buku fikih rujukan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik analisis isi melalui tiga tahap: reduksi data (memilah materi sesuai lima fokus kajian), penyajian data (penyusunan uraian tematik dan tabel ringkasan), dan penarikan simpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan dari beberapa literatur dan menyajikan perbedaan pendapat mazhab apa adanya apabila ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah dan Dalilnya

Dalam bahasa Indonesia, nikah bermakna perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri sebagai suami istri, sedangkan dalam bahasa Arab an-nikah digunakan untuk akad perkawinan sekaligus kehalalan hubungan suami istri. Secara terminologi, pernikahan didefinisikan sebagai prosesi akad melalui ijab dan kabul yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban menurut syariat (Munarki, 2006, dalam Malisi, 2022). Syarifudin (2009, dalam Malisi, 2022) menekankan bahwa akad tersebut memuat rukun dan syarat tertentu; Abu Zahrah (2003, dalam Malisi, 2022) menekankan kehalalan masing-masing pihak untuk saling menikmati hubungan atas dasar nilai agama; dan dalam pandangan Mazhab Syafi'i, nikah adalah ikatan akad yang menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita (Ramulyo, 1974, dalam Malisi, 2022). Dari ragam definisi itu, inti pernikahan terletak pada kekuatan akad, yaitu serah terima antara wali pihak perempuan dan mempelai laki-laki sebagai komitmen membangun kehidupan bersama (Malisi, 2022).

Dalil utama yang mendasari dimensi filosofis dan psikologis pernikahan adalah QS. Ar-Rum [30]: 21. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri agar manusia memperoleh ketenangan, serta menjadikan mawaddah dan rahmah di antara mereka. Tafsir kontekstual atas ayat ini memetakan tiga pilar tujuan pernikahan: sakinah, yaitu kedamaian batin setelah ikatan sah terjalin; mawaddah, yaitu cinta lahiriah yang mendorong pasangan saling mengutamakan; dan rahmah, yaitu kasih sayang batiniah yang menguat seiring hadirnya keturunan maupun bertambahnya usia (Al Mubarok & Almubaroq, 2024).

Dimensi sosial, keberlanjutan nasab, dan rezeki ditegaskan dalam QS. An-Nahl [16]: 72. Frasa anfusikum dimaknai sebagai penyatuan perasaan, pemikiran, dan cita-cita suami istri; kehadiran anak dan cucu menjaga keberlanjutan generasi sekaligus menuntut sikap saling membantu dalam rumah tangga; dan pernikahan dipahami sebagai pintu rezeki halal bagi pasangan yang membina keluarga di atas landasan syariat (Al Mubarok & Almubaroq, 2024).

Dari sunnah, dalil yang paling sering dirujuk adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyeru para pemuda yang telah memiliki kemampuan (al-ba'ah) agar menikah karena pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, sedangkan yang belum mampu dianjurkan berpuasa sebagai perisai (wija'). Para pensyarah seperti an-Nawawi dan Ibnu Hajar al-

Asqalani membedah al-ba'ah ke dalam dua aspek yang saling terkait, yakni kesiapan fisik-biologis dan kemampuan finansial untuk menanggung mahar, biaya akad, dan nafkah keluarga (Zainudin & Syukri, 2025). Integrasi kedua makna ini menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai institusi ibadah yang menuntut tanggung jawab ekonomi dan kedewasaan mental, bukan sekadar pemenuhan kehendak biologis. Anjuran untuk tidak membujang (tabattul) diperkuat hadis Anas bin Malik yang menyatakan bahwa pernikahan bagian dari sunnah Nabi dan siapa yang membenci sunnah itu tidak termasuk golongannya (Zainudin & Syukri, 2025). Ringkasan dalil disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dalil Pernikahan dan Pokok Kandungannya

Dalil	Pokok Kandungan	Implikasi
QS. Ar-Rum [30]: 21	Pasangan diciptakan dari jenis manusia sendiri; tumbuh sakinah, mawaddah, dan rahmah	Tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang
QS. An-Nahl [16]: 72	Pasangan, keturunan, dan rezeki yang baik	Dimensi sosial: keberlanjutan nasab dan kesejahteraan keluarga
HR. Bukhari dan Muslim (Ibnu Mas'ud)	Anjuran menikah bagi yang memiliki al-ba'ah; puasa bagi yang belum mampu	Kesiapan fisik, finansial, dan mental sebagai prasyarat
HR. Bukhari dan Muslim (Anas bin Malik)	Pernikahan termasuk sunnah Nabi; larangan membenci sunnah tersebut	Pernikahan sebagai jalan hidup; larangan tabattul

Sumber: diolah dari Al Mubarok dan Almubaroq (2024) serta Zainudin dan Syukri (2025).

Syarat dan Rukun Nikah

Hukum Islam dipahami sebagai aturan syariah yang ditetapkan Allah bagi umat-Nya melalui Nabi, mencakup hukum keyakinan (akidah) dan hukum amalan (Iryani, 2017). Dalam ranah hukum keluarga, setiap perbuatan hukum harus memenuhi unsur rukun dan syarat. Rukun adalah unsur yang harus ada dan termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, sedangkan syarat adalah hal yang harus dipenuhi tetapi berada di luar rangkaian perbuatan; bila salah satunya tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak sah (Djawas et al., 2021). Secara kebahasaan, syarat (asy-syarth) mengandung makna ketentuan yang mengikat dan menjadi ukuran kepastian bagi berlangsungnya suatu hal (Hasanuddin, 2018).

Para fukaha berbeda dalam mengklasifikasikan unsur mana yang berstatus rukun dan mana yang syarat. Menurut Ritonga dan Firmansyah (2026), Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan pihak-pihak akad serta pernyataan kehendak sebagai pilar pokok, sedangkan Mazhab Hanafi membatasi rukun pada sighat (ijab dan kabul) dan memasukkan wali serta saksi ke dalam syarat sah. Di Indonesia, KHI Pasal 14 menetapkan lima unsur, yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, yang secara dominan merujuk pada konstruksi Mazhab Syafi'i (Kompilasi Hukum Islam, 1991; Ritonga & Firmansyah, 2026). Kelima unsur tersebut beserta syarat pokoknya diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Rukun Nikah dan Syarat Pokoknya

Rukun	Pengertian	Syarat Pokok
Calon suami	Laki-laki yang memenuhi kualifikasi hukum Islam sebagai suami	Beragama Islam; laki-laki secara pasti; tidak sedang ihram; tidak ada halangan syar'i (misalnya hubungan mahram); identitasnya jelas
Calon istri	Perempuan yang halal dinikahi oleh calon suami	Identitas jelas; bukan mahram; tidak dalam masa iddah atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain; tidak sedang ihram

Wali nikah	Laki-laki yang berwenang menikahkan pihak perempuan	Islam, berakal, baligh, merdeka, laki-laki, dan adil; mengikuti urutan nasab; beralih ke wali hakim bila wali nasab tidak ada, gaib, atau menolak tanpa alasan syar'i ('adhal)
Dua saksi	Dua laki-laki yang menyaksikan ijab kabul	Islam, berakal, baligh, laki-laki, adil; melihat, mendengar, dan memahami langsung akad dalam majelis
Sighat (ijab kabul)	Ijab: lafaz penyerahan oleh wali atau wakilnya; kabul: lafaz penerimaan oleh calon suami	Lafaz eksplisit, berurutan dan bersambung tanpa jeda yang merusak makna, dalam satu majelis akad

Sumber: diolah dari Ritonga dan Firmansyah (2026), Al-Ashfahani (2021), dan Djawas et al. (2021).

Keberadaan wali dan dua saksi merupakan unsur yang menentukan. Hadis yang dikutip dalam literatur fikih menegaskan bahwa tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi (Djawas et al., 2021). Urutan wali nasab mengikuti kedekatan garis keturunan: ayah kandung; kakek dari garis ayah; saudara laki-laki sekandung; saudara laki-laki seayah; anak laki-laki dari saudara sekandung; anak laki-laki dari saudara seayah; paman; dan anak laki-laki paman. Apabila seluruh kerabat 'ashabah tidak ada, hak perwalian berpindah kepada penguasa atau hakim (Al-Ashfahani, 2021). KHI sejalan dengan hal ini dengan hanya mengenal wali nasab dan wali hakim; wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, gaib, menolak ('adhal), atau tidak memenuhi syarat (Khoironi & Prasetiya, 2025).

Mengenai peran perempuan, pendapat mayoritas melarang perempuan menikahkan dirinya sendiri maupun menjadi wali bagi perempuan lain. Namun, terdapat perbedaan pendapat: Hanafiyah membolehkan perempuan baligh menikahkan dirinya, sedangkan Malikiyah memberi kelonggaran bagi perempuan non-syarifah (Aziz & Maksum, 2019). Fikih klasik juga mengenal wali muhakkam, yaitu orang yang ditunjuk para pihak, lazimnya tokoh agama, untuk bertindak sebagai wali dalam keadaan darurat dengan syarat Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan adil (Zahid, 2012; Khoironi & Prasetiya, 2025). Karena KHI tidak mengatur kategori ini, pengakuan negara atas akad yang demikian bergantung pada mekanisme isbat nikah yang bersifat korektif dan kasuistis (Khoironi & Prasetiya, 2025).

Syarat adil bagi saksi merupakan titik yang paling sering diperdebatkan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan adil dan, sebagaimana diuraikan Djawas et al. (2021), cukup dengan keadilan lahiriah (al-'adalah azh-zhahirah), yakni saksi tidak dikenal sebagai orang fasik tanpa harus diperiksa kondisi batinnya secara mendetail; sebaliknya, Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan. KHI Pasal 24 sampai 26 menetapkan saksi sebagai rukun, mensyaratkan saksi laki-laki Muslim yang adil, baligh, berakal, tidak terganggu ingatan, serta tidak tuna rungu atau tuli, dan mewajibkan saksi hadir langsung serta menandatangani akta nikah (Djawas et al., 2021). Dalam praktik, penilaian keadilan saksi di KUA kerap bersandar pada penilaian umum dan penampilan keagamaan, sehingga edukasi kepada wali tentang kriteria saksi menjadi penting (Djawas et al., 2021).

Hikmah dan Hukum Pernikahan

Disyariatkannya pernikahan menyimpan hikmah (hikmatut tasyri') yang tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis semata. Kajian Nurliana (2023) dapat dirangkum dalam empat hikmah. Pertama, pernikahan merupakan pengamalan sunnah Rasulullah SAW dan sarana penghambaan yang dipahami sebagai penyempurna separuh agama (nisfu ad-din). Kedua, pernikahan menjadi benteng moral yang menjaga kesucian diri dari zina serta menyalurkan naluri biologis secara sehat, teratur, dan terhormat sehingga memudahkan seseorang menundukkan pandangan dan menenteramkan jiwa. Ketiga, pernikahan menumbuhkan sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi fondasi

ketahanan keluarga. Keempat, pernikahan menjaga kelestarian keturunan dan kejelasan nasab, serta berpotensi melahirkan anak saleh dan salehah yang doanya menjadi investasi akhirat bagi orang tua.

Status hukum menikah tidak bersifat tunggal, tetapi dinamis mengikuti kondisi, kemampuan, dan potensi dampak pada setiap individu. Penetapan ini bertumpu pada kaidah ushul fikih al-hukmu yadurru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman, yakni hukum berputar bersama ada atau tidaknya alasan hukum ('illat). Karena itu, ulama membagi hukum menikah ke dalam lima kategori hukum taklifi (Faishal et al., 2025), sebagaimana diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Hukum Menikah Menurut Kondisi Mukalaf

Hukum	Kondisi	Keterangan
Wajib	Mampu secara fisik, finansial, dan mental serta sangat khawatir terjerumus zina; atau telah bernazar menikah	Menjaga kehormatan diri (hifzh al-'ird) sesuai prinsip maqashid syariah; menepati nazar ketaatan
Sunnah	Memiliki hasrat atau kebutuhan sosial dan bekal (mahar, pakaian, nafkah), tanpa ancaman mendesak jatuh ke dalam dosa	Mayoritas ulama memahami perintah menikah dalam Al-Qur'an sebagai anjuran (nadb)
Mubah	Kondisi seimbang (i'tidal): tidak khawatir bermaksiat bila tidak menikah dan merasa sanggup berlaku adil bila menikah	Bebas memilih menikah atau fokus beribadah dan menuntut ilmu (pandangan Syafi'iyah)
Makruh	Dikhawatirkan menimbulkan mudarat: belum mampu memberi nafkah lahir, tidak memiliki dorongan biologis, atau dikhawatirkan melalaikan ibadah	Dianjurkan menunda dan mengendalikan syahwat dengan berpuasa
Haram	Berniat menzalimi atau merugikan pasangan; atau nyata tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin	Berdasarkan kaidah ma adda ila al-haram fahuwa haram

Sumber: diolah dari Faishal et al. (2025).

Tabel 3 memperlihatkan bahwa kesiapan (al-ba'ah) menjadi poros penentu hukum. Hal ini selaras dengan hadis Ibnu Mas'ud yang mengarahkan pemuda yang belum mampu untuk berpuasa. Dengan demikian, menunda pernikahan karena belum siap secara finansial maupun mental bukanlah pengabaian syariat, melainkan bagian dari ketentuan syariat itu sendiri (Faishal et al., 2025; Zainudin & Syukri, 2025).

Memilih Pasangan

Pernikahan adalah ibadah yang berlangsung seumur hidup, sehingga pasangan tidak patut dipilih hanya berdasarkan cinta tanpa memperhatikan aspek lain; pasangan adalah rekan beribadah kepada Allah dalam jangka panjang (Hartono et al., 2025). Rujukan utama dalam hal ini adalah hadis Abu Hurairah RA (HR. Bukhari No. 5090 dan Muslim No. 1466) yang menyebutkan bahwa perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, lalu Nabi SAW memerintahkan agar dipilih yang baik agamanya (Hartono et al., 2025). Penjelasan keempat kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1. Harta. Pertimbangan harta sulit diabaikan; walaupun bukan satu-satunya aspek, kondisi keuangan yang sehat berkontribusi pada kestabilan rumah tangga. Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menekankan pentingnya kafa'ah atau kesetaraan finansial antara suami dan istri (Hartono et al., 2025).
2. Keturunan. Asal-usul keluarga berpengaruh pada pembentukan karakter, kebiasaan, dan gaya hidup, tetapi Islam tidak menjadikannya kriteria utama karena latar belakang yang terpandang belum tentu menjamin akhlak yang baik (Hartono et al., 2025).

3. Kecantikan atau ketampanan. Islam membolehkan ketertarikan fisik dengan catatan agama dan akhlak juga baik; bila harus memilih, akhlak dan agama didahulukan karena penampilan bersifat relatif dan berubah seiring waktu (Hartono et al., 2025).
4. Agama. Agama merupakan prioritas utama, mencakup iman, ketakwaan, moralitas, dan perilaku sehari-hari, sehingga orang yang baik agamanya lebih mampu menjalankan peran keluarga, menghormati pasangan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip Islam (Hartono et al., 2025).

Keempat kriteria itu bukan urutan prioritas, melainkan gambaran kebiasaan manusia dalam memilih pasangan; Nabi SAW mengarahkan agar kebaikan agama dijadikan ukuran utama, dan wali perempuan pun dinasihati agar memilih suami yang saleh bagi putrinya (Yati, 2021). Kajian hadis kontemporer menempatkan keempat kriteria ini dalam kerangka kafa'ah: kecenderungan memilih pasangan yang sepadan dipengaruhi kebiasaan masyarakat, sehingga pemahaman hadis dan pendapat ulama tentang pemilihan jodoh perlu bertumpu pada prinsip kafa'ah (Maulana & Saepullah, 2024; lihat pula Mahmudah, 2016). Dalam literatur peminangan, kesepadanan dalam kekayaan, pendidikan, dan kedudukan sosial diklasifikasikan sebagai syarat yang dianjurkan (mustahsinah), bukan syarat sah (Faidah, 2022). Dengan demikian, kesetaraan duniawi dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap, tetapi tidak boleh menggeser agama dan akhlak sebagai ukuran utama.

Khitbah dan Adabnya

Secara etimologis, khitbah berasal dari kata kerja khathaba yang berarti melamar atau meminang; secara istilah, khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya (Hamid et al., 2026). Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan agar pernikahan dibangun atas penelitian, pengetahuan, dan kesadaran kedua pihak (Faidah, 2022), sekaligus membimbing interaksi laki-laki dan perempuan agar tetap dalam batas kepatutan sebelum akad (Maharani et al., 2026). Proses saling mengenal (ta'aruf) menjadi bagian dari tahap ini sehingga keputusan menikah didasarkan pada penilaian yang jelas (Akbar, 2015).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum khitbah adalah mubah, sedangkan Dawud az-Zhahiri berpendapat wajib (Faidah, 2022). KHI mengatur peminangan pada Pasal 11 sampai 13; Pasal 13 menegaskan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskannya dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat (Faidah, 2022). Syarat khitbah dibedakan menjadi syarat mustahsinah (dianjurkan, seperti kesepadanan dan saling mengetahui keadaan) dan syarat lazimah (wajib dipenuhi), yaitu perempuan tidak sedang dipinang laki-laki lain, tidak dalam masa iddah, dan bukan mahram (Faidah, 2022). Agar proses khitbah sesuai ajaran Islam, terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan (Hartono et al., 2025).

1. Larangan berkhalwat. Status bertunangan tidak menghalalkan berduaan. Pasangan yang bertunangan boleh berkomunikasi dan membahas rencana pernikahan, tetapi secara terbuka, di tempat yang tidak memungkinkan khalwat, atau dengan melibatkan keluarga atau mahram.
2. Larangan meminang pinangan orang lain. Berdasarkan hadis Ibnu Umar RA (HR. Bukhari No. 5142 dan Muslim No. 1412), seseorang tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya hingga peminang pertama membatalkannya atau mengizinkan. Pinangan baru boleh diajukan apabila pinangan pertama ditolak, ditarik kembali, atau telah diizinkan. Jika larangan ini dilanggar lalu pernikahan terjadi, jumhur ulama berpendapat nikahnya tetap sah meskipun pelakunya berdosa, sedangkan Dawud az-Zhahiri menganggapnya wajib difasakh (Faidah, 2022).
3. Larangan meminang perempuan dalam masa iddah. Perempuan yang menjalani iddah talak raj'i tidak boleh dipinang, baik secara terang-terangan maupun sindiran.

Perempuan yang beriddah karena wafat suami atau talak ba'in boleh menerima sindiran (ta'ridh) dari laki-laki yang berniat menikahinya, tetapi tetap tidak boleh dipinang secara langsung hingga iddah berakhir (Hartono et al., 2025).

4. Anjuran melihat calon pasangan. Ulama membolehkan melihat perempuan yang hendak dinikahi agar jiwa tenang melanjutkan ke jenjang berikutnya dan tidak muncul penyesalan kemudian (Faidah, 2022).

Perempuan yang Haram Dinikahi

Larangan menikahi perempuan tertentu dirinci dalam QS. An-Nisa [4]: 23. Ayat ini menyebutkan ibu, anak perempuan, saudari, bibi dari pihak ayah dan ibu, keponakan perempuan, ibu susuan, saudari sepersusuan, ibu istri, anak tiri yang ibunya telah dicampuri, menantu perempuan, serta larangan menghimpun dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan. Larangan menikahi istri ayah dinyatakan dalam ayat sebelumnya (QS. An-Nisa [4]: 22). Sarwat (2018) membahas daftar ini dalam kerangka kajian mahram. Secara garis besar, larangan terbagi menjadi larangan permanen (tahrim mu'abbad), yang berlaku selamanya apa pun keadaannya, dan larangan sementara (tahrim mu'aqqat), yang hilang ketika sebab larangannya berakhir.

Tabel 4. Perempuan yang Haram Dinikahi Secara Permanen

Kelompok	Perempuan yang haram dinikahi	Catatan
Nasab (keturunan)	Ibu kandung; anak perempuan (termasuk cucu perempuan dan seterusnya); saudari kandung, seayah, atau seibu; bibi dari pihak ayah; bibi dari pihak ibu; keponakan perempuan (anak saudara laki-laki dan anak saudari)	QS. An-Nisa [4]: 23
Semenda (mushaharah)	Ibu istri (mertua); anak perempuan istri (anak tiri); istri anak kandung (menantu); istri ayah (ibu tiri)	Larangan atas mertua tetap berlaku meski istri wafat atau bercerai; atas anak tiri berlaku bila ibunya telah dicampuri; QS. An-Nisa [4]: 22–23
Persusuan (radha'ah)	Ibu yang menyusui dan saudari sepersusuan	Ulama berbeda pendapat tentang kadar susuan yang menimbulkan mahram

Sumber: diolah dari Sarwat (2018).

Hubungan mahram permanen berlaku abadi dan tidak berubah oleh keadaan apa pun. Sementara itu, perempuan yang haram dinikahi sementara waktu dirangkum pada Tabel 5. Perlu dibedakan secara istilah bahwa kedudukan mahram dalam arti kebolehan bepergian bersama dan melihat bagian tertentu dari aurat melekat pada larangan permanen, sedangkan larangan sementara hanya menghalangi akad selama sebab larangannya masih ada (Sarwat, 2018).

Tabel 5. Perempuan yang Haram Dinikahi Sementara Waktu

Perempuan	Ketentuan dan kapan boleh dinikahi
Istri orang lain	Haram selama masih terikat perkawinan; boleh dinikahi setelah suami wafat atau bercerai dan masa iddah selesai
Saudari istri (ipar)	Haram dihimpun dengan istri dalam satu pernikahan; boleh dinikahi bila ikatan dengan istri telah berakhir karena wafat atau cerai
Perempuan dalam masa iddah	Haram dinikahi hingga iddah selesai (iddah talak: tiga quru', yang oleh ulama dipahami sebagai masa suci atau haid); selama iddah tidak boleh dilamar secara terang-terangan
Istri yang ditalak tiga	Tidak boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya sebelum ia menikah lagi dengan laki-laki lain dan berhubungan suami istri dengan suami barunya

Perempuan pezina	Haram selama terus berzina; para ulama umumnya membolehkan apabila ia telah bertobat dengan tulus
Perempuan non-Muslim	Haram bagi pria Muslim bila musyrik; fikih klasik membolehkan menikahi Ahlul Kitab, sedangkan KHI melarang perkawinan pria Muslim dengan perempuan non-Muslim (Pasal 40 huruf c) dan perempuan Muslim dengan pria non-Muslim (Pasal 44)

Sumber: diolah dari Sarwat (2018) dan Kompilasi Hukum Islam (1991).

Sintesis dan Relevansi dengan Hukum Perkawinan di Indonesia

Kelima aspek di atas membentuk alur yang saling berkaitan. Kesiapan (al-ba'ah) menentukan hukum menikah; kriteria agama dan akhlak mengarahkan pemilihan pasangan; khitbah dan adabnya menjaga proses menuju akad; rukun dan syarat menentukan sahnya akad; dan larangan pernikahan memastikan bahwa akad tidak melanggar batas nasab, semenda, susuan, maupun status perempuan yang bersangkutan. Pemahaman yang terpisah-pisah berisiko menimbulkan kekeliruan praktik, misalnya menganggap pertunangan sebagai izin berduaan atau menganggap kehadiran saksi sebagai formalitas belaka.

Dalam konteks Indonesia, keabsahan menurut fikih perlu dibaca bersama ketentuan hukum positif. Ketentuan KHI tentang rukun, wali, dan saksi menurunkan prinsip fikih ke dalam norma yang digunakan aparat KUA dan hakim, sementara kewajiban pencatatan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi kepastian hukum administratif bagi suami, istri, dan anak. Ketika akad dilaksanakan di luar jalur formal, isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menimbang pemenuhan rukun dan syarat serta perlindungan hak istri dan anak (Khoironi & Prasetiya, 2025). Temuan Djawas et al. (2021) tentang saksi adil dan Khoironi dan Prasetiya (2025) tentang wali muhakkam sama-sama menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik sering berakar pada literasi masyarakat. Karena itu, pemahaman munakahat sebelum akad bersifat preventif.

Bagi generasi muda dan calon pengantin, konsep al-ba'ah relevan dengan tuntutan masa kini: kesiapan tidak cukup dimaknai sebagai kesiapan menyelenggarakan akad, tetapi juga kesiapan finansial dan kedewasaan mental untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Penting dicatat bahwa kajian ini bersifat kepustakaan dan menyajikan pandangan yang dominan dalam literatur, terutama Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan KHI; kajian lapangan di KUA dan perbandingan lintas mazhab yang lebih luas masih diperlukan untuk memperkaya temuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan lima hal. Pertama, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan menimbulkan hak serta kewajiban, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dalil Al-Qur'an dan hadis. Kedua, sahnya pernikahan bergantung pada calon suami, calon istri, wali, dua saksi yang adil, dan ijab kabul; terdapat perbedaan klasifikasi antarmazhab, dan KHI mengadopsi lima rukun menurut konstruksi Mazhab Syafi'i. Ketiga, hukum menikah bersifat dinamis (wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram) mengikuti kesiapan dan kondisi individu, dengan hikmah berupa ibadah, penjagaan moral, ketenangan jiwa, dan kelestarian keturunan. Keempat, agama dan akhlak menjadi kriteria utama dalam memilih pasangan, dan khitbah harus dijalankan dengan menjaga batas pergaulan, menghormati pinangan orang lain, serta tidak meminang perempuan dalam masa iddah secara terlarang. Kelima, larangan menikah terbagi menjadi larangan permanen karena nasab, semenda, dan persusuan, serta larangan sementara yang hilang ketika sebabnya berakhir.

Saran yang dapat diajukan adalah agar calon pengantin membekali diri dengan ilmu munakahat dan kesiapan al-ba'ah sebelum menikah, menjadikan agama dan akhlak sebagai standar utama pemilihan pasangan, serta memperhatikan ketentuan pencatatan perkawinan.

Bagi pemangku kepentingan, edukasi pranikah tentang wali dan saksi perlu diperkuat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data lapangan, misalnya studi di KUA, dan membandingkan pandangan mazhab secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, E. (2015). Ta'aruf dalam khitbah perspektif Syafi'i dan Ja'fari. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, 14. https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/141-05/854

Al Mubarok, K., & Almubaroq, M. M. (2024). Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam An-Nahl ayat 72 dan Ar-Rum ayat 21. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 8.

Al-Ashfahani, A.-Q. A. S. A. B. A. H. (2021). Seputar pernikahan: Seri fikih sunnah Imam Syafi'i (D. Baqir, Ed.). Hikam Pustaka.

Aziz, A., & Maksum, G. (2019). Peluang perempuan menjadi wali nikah di Indonesia. Al-Ashriyyah, 5(1), 49–68. https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i1.113

Djawas, M., Iqbal, M., & Sari, N. J. (2021). Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama mengenai konsep dan praktik saksi adil di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 403–417. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/11293/6640

Faidah, A. N. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perempuan meminang laki-laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), 1–11. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/11941/7190

Faishal, Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Ahkam az-zawaj; hukum-hukum perkawinan. Student Research Journal, 3(1), 75–86. https://doi.org/10.55606/srjyappi.v3i1.1689

Hamid, A., Rusmin, A., Asyuri, S. E., & Parera, M. A. S. B. (2026). Khitbah dalam perspektif hadis Nabi: Antara peminangan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki dan praktiknya di masa kini. Al-Muqaranah: Hukum dan Pemikiran Islam, 4(2). https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index

Hartono, R. I., Rachmadani, I., Purnama Sari, D., & Hasibuan, R. D. (2025). Nikah dan khitbah. Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat, 2, 274–289. https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak/article/view/994

Hasanuddin. (2018). Rukun dan syarat dalam ibadah nikah menurut empat mazhab fiqh. Media Akademik. https://www.mimbarakademika.com/index.php/jma/article/viewFile/42/44

Imyansyah, M. U., Mutia, I., Rehulina, D., Azifa, N., Adillah, P., & Wismanto. (2024). Fiqih munakahat dalam pendidikan Islam. Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan, 2(2), 119–132. https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776

Iryani, E. (2017). Hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17. https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/35728

Khoironi, S. D., & Prasetiya, N. H. (2025). Isbat nikah atas perkawinan dengan wali muhakkam: Analisis yuridis normatif–empiris. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 14(2). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Departemen Agama RI.

Maharani, S., Fikri, Rahmawati, & Sunuwati. (2026). Khitbah dalam hukum keluarga Islam: Kajian yuridis, adat dan modernitas (Budiman, Ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.

Mahmudah, A. (2016). Memilih pasangan hidup dalam perspektif hadis (tinjauan teori dan aplikasi). Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis, 4(1), 88–116.

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Maulana, A., & Saepullah, U. (2024). Telaah prinsip kafa'ah dalam hadis tentang kriteria memilih calon pasangan (pendekatan kaidah al-'adatu muhakkamah). Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, 4(1), 33–46. https://doi.org/10.15575/jpiu.31723

Nurliana, N. (2023). Hikmatut tasyri' marriage perspective of Islamic law. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 6(1), 14. https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578

Ramadi, B. (2024). Fikih munakahat: Teori dan praktik serta isu-isu kontemporer (Cet. 1). Merdeka Kreasi Group.

Ritonga, I. N., & Firmansyah, H. (2026). Rukun dan syarat nikah dalam perspektif mazhab fikih dan praktik KUA di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3(4), 167–181. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11078

Sarwat, A. (2018). Wanita yang haram dinikahi (Fatih, Ed.). Rumah Fiqih.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yati, S. (2021). Hadis kriteria memilih pasangan hidup. Markaz Sunnah. https://markazsunnah.com/hadis-kriteria-memilih-pasangan-hidup/

Zahid, M. (2012). Keabsahan pengangkatan wali muhakkam di Madura berdasarkan fikih Syafi'i. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture, 20(2), 297–311. https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.48

Zainudin, & Syukri. (2025). Korelasi hadits anjuran menikah bagi yang mampu dengan QS. An-Nur ayat 32 dalam perspektif hukum Islam. Dinamika Hukum dan Keadilan Nusantara, 6. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jdhkn